



# SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019

ISSN (Cetak) : 2686 - 150X, ISSN (Online) : 2686 - 3553

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan dapat diakses secara online pada <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>

## KAJIAN PUTUSAN PIDANA DENDA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Mokhammad Masrur Firmansyah, Eko Wahyudi

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Eko.ih@upnjatim.ac.id

### Article Info

Received : 14 Juli 2019  
Accepted : 25 Juli 2019  
Published : 10 November 2019

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan hambatan dalam pelaksanaan putusan pidana denda dalam tindak pidana narkoba di Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu penelitian yang berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses pelaksanaannya dan efektifitas hukum dalam masyarakat. Sumber data diperoleh dari literatur, perundang-undangan yang berlaku dan wawancara kepada Pihak Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan putusan pidana denda dalam tindak pidana narkoba di Kejaksaan Negeri Sidoarjo belumlah berjalan secara efektif dan sejauh ini belum ada terpidana yang melakukan pembayaran terhadap pidana denda yang dijatuhkan kepadanya. Dalam pelaksanaan putusan pidana denda dalam tindak pidana narkoba, Kejaksaan Negeri Sidoarjo menghadapi hambatan-hambatan. Dengan adanya hambatan tersebut telah dilakukan berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Sidoarjo agar dapat mengupayakan keefektifan daripada ketentuan pidana denda yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut.

**Kata Kunci:** Pidana Denda, Tindak Pidana Narkotika

### Abstract

*This study aims to determine the effectiveness and obstacles in the implementation of criminal penalties in narcotics criminal offenses in the Sidoarjo District Attorney's Office. This study uses an empirical juridical method, namely research in the form of empirical studies to find theories about the process of occurrence and about the process of its implementation and the effectiveness of law in society. Data sources were obtained from the literature, applicable legislation and interviews with the Sidoarjo District Attorney's Office. Analysis of the data used is a qualitative approach to primary data and secondary data. The results of the study concluded that the implementation of criminal penalties in narcotics crimes in the Sidoarjo District Prosecutor's Office has not been effective and so far no convict has made a payment for a criminal fine imposed on him. In implementing criminal penalties for criminal acts of narcotics, the Sidoarjo District Attorney faces obstacles. With these obstacles, various efforts have been made by the Sidoarjo District Prosecutor's Office in order to seek effectiveness than the criminal provisions of fines contained in Law No. 35 of 2009 concerning the Narcotics.*

**Key words:** Criminal Fines, Narcotics Crime

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), bukan berdasar pada kekuasaan belaka (*machtsstaat*) hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945. Selain itu Indonesia juga bersistem konstitusional, yakni pemerintahan yang berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Ini berarti bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin hak-hak seluruh warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali<sup>1</sup> serta wajib menjunjung tinggi hukum (supremasi hukum) dan pemerintahan tanpa adanya suatu perbedaan.

Demi terjaminnya kelangsungan keseimbangan dalam berhubungan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya serta melindungi kepentingan setiap individu yang satu dengan lainnya maka perlu dibuat suatu aturan hukum. Peraturan tersebut bersifat mengatur dan memaksa kepada seluruh anggota masyarakat agar patuh dan mentaatinya. Sedemikian rupa sehingga ketertiban dan tatanan masyarakat dapat berjalan terpelihara dengan sebaik-baiknya.

Permasalahan hukum pidana telah banyak dibicarakan dan menjadi sorotan, baik dalam segi teori maupun praktek dan bahkan pemerintah telah merencanakan untuk menyusun Rancangan Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana Nasional (RUU KUHP) yang baru dan relevan dalam mengikuti perkembangan zaman. Usaha pemerintah tersebut bertujuan untuk mengatasi berbagai kelemahan dan kekurangan yang berlaku saat ini. Selain itu, bagian yang tidak terpisahkan dari hukum pidana adalah masalah pemidanaan. Suatu penderitaan merupakan sifat dari pidana. Meskipun sanksi pidana bukan semata-mata bertujuan untuk memberikan rasa derita namun pidana yang dijatuhkan bagi mereka yang dianggap bersalah merupakan sifat derita yang harus dijalani.

Sistem pemidanaan di Indonesia diatur secara terkodifikasi melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjadi dasar utama dari kedudukan berbagai jenis pidana yang diterapkan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP yaitu:

1. Pidana Pokok :
  - a. Pidana mati,
  - b. Pidana penjara,
  - c. Pidana kurungan,
  - d. Pidana denda,
2. Pidana Tambahan :
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu,
  - b. Perampasan barang-barang tertentu,
  - c. Pengumuman putusan hakim,

Dari jenis-jenis pidana pokok yang diancamkan, pidana penjara dan pidana kurungan yang dianggap paling dapat memberikan penderitaan bagi pelaku tindak pidana. Jenis pidana perampasan kemerdekaan ini merupakan jenis pidana terbanyak yang diancamkan dalam berbagai ketentuan pidana. Pidana penjara dan pidana kurungan dinilai sebagai bentuk penjatuhan pidana yang paling efektif untuk memberikan efek jera. Pidana

---

<sup>1</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal. 346

denda merupakan jenis pidana pokok yang paling jarang dijatuhkan oleh para hakim, khususnya dalam praktek peradilan di Indonesia. Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan berupa pidana penjara maupun pidana kurungan sedapat mungkin untuk dihindari dengan meningkatkan kredibilitas pidana denda, baik terhadap berat ringannya pidana maupun terhadap cara pelaksanaannya.

Pidana denda juga bisa dipandang sebagai alternatif pidana pencabutan kemerdekaan. Sebagai sarana dalam politik kriminal, pidana ini tidak kalah efektifnya dari pidana pencabutan kemerdekaan seperti pidana penjara dan pidana kurungan. Namun pada kenyataannya, pidana denda yang diancamkan dalam KUHP maupun undang-undang diluar KUHP belum mendapatkan perhatian dari aparat penegak hukum. Sampai dengan saat ini para aparat penegak hukum belum mempertimbangkan sejauh mana efektivitas dari pidana denda bila ditetapkan secara adil dan layak.

Selain digunakan sebagai pengganti sanksi pidana jangka pendek maupun sebagai pidana pokok yang berdiri sendiri, pidana denda dianggap tidak memberikan penilaian atau stigmatisasi yang buruk terhadap pelaku tindak pidana. Negara akan mendapatkan pemasukan atas pembayaran pidana denda yang telah dijatuhkan dan setidaknya dapat menghemat anggaran negara dibandingkan dengan jenis pidana penjara yang membutuhkan biaya tidak sedikit karena harus ditampung dalam Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan pemikiran ini maka pada dasarnya sedapat mungkin denda itu harus dibayar oleh terpidana dan untuk pembayaran itu ditetapkan tenggang waktu. Kalau keadaan mengizinkan, denda yang tidak

dibayar dapat diambilkan dari kekayaan atau pendapatan terpidana sebagai gantinya.<sup>2</sup>

Dewasa ini, peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang semakin marak terjadi dan merupakan bentuk kejahatan transnasional yang memerlukan penanganan secara komprehensif karena menyangkut masa depan bangsa dan generasi penerus bangsa yang banyak menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dibentuk untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu pembentukan UU Narkotika juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang semakin meluas, terutama dikalangan anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya.<sup>3</sup>

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), selama tahun 2018 telah berhasil mengungkap 914 kasus narkotika yang melibatkan 1.355 orang tersangka dan berhasil menyita 3,4 ton narkotika jenis sabu, 1,39 ton jenis ganja dan sebanyak 469.619 butir jenis ekstasi. Sementara POLRI berhasil mengungkap kasus narkotika sebanyak 33.060 kasus dengan jumlah 43.320 orang tersangka.<sup>4</sup> Hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia tengah dihadapkan pada situasi darurat narkotika sehingga dianggap perlu upaya serius negara melalui aparat penegak hukumnya untuk mengatasinya.

---

<sup>2</sup> Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 36

<sup>3</sup> Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>4</sup> <https://bnn.go.id/blog/siaranpers/siaran-pers-akhir-tahun-2018/> diakses Pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2018, Pukul 20.00 WIB

UU Narkotika telah memberikan ancaman sanksi pidana penjara berat dan denda yang cukup tinggi. Tingginya ancaman pidana denda tersebut nampaknya berbanding terbalik dengan ketentuan pidana pengganti denda berupa kurungan penjara. Sehingga pada realitanya para pelaku justru semakin meningkat dan terpidana tampaknya tidak memberikan jera bahkan adanya kecenderungan untuk mengulangi perbuatannya.

Penjatuhan putusan sanksi pidana denda yang cukup tinggi dan dapat digantikan dengan pidana pengganti denda berupa kurungan penjara yang umumnya relatif singkat inilah yang dikhawatirkan, terpidana tidak membayarkan pidana denda yang dijatuhkan kepadanya melainkan lebih memilih pidana penjara pengganti. Asumsi ini juga diperkuat dengan lamanya masa pidana penjara pokok yang akan dijalani oleh terpidana sebagai akibat pola kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda yang umumnya sangat singkat jika dibanding masa pidana penjara pokok yang akan dijalannya. Sehingga pidana penjara berupa kurungan sebagai pengganti pidana denda menjadi pilihan yang lebih menguntungkan bagi pelaku tindak pidana narkotika dibandingkan harus kehilangan uang dalam jumlah yang cukup besar.

Hal ini cukup mendapatkan perhatian serius mengingat dapat mempengaruhi pelaksanaan pembayaran pidana denda yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana narkotika. Secara tidak langsung akan mempengaruhi Jaksa selaku eksekutor putusan Hakim dalam menjalankan tugasnya serta keberhasilan tujuan yang ingin dicapai oleh para perumus undang-undang dalam mengancamkan pidana denda pada UU Narkotika.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris, yaitu adalah suatu penelitian hukum yang digunakan untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (*law enforcement*).<sup>5</sup>

## PEMBAHASAN

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang penuntutan dan pelaksanaan suatu putusan Pengadilan. Dalam hal ini Kejaksaan menjadi salah satu bagian penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yaitu selaku lembaga yang berwenang untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 270 KUHP. Pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum selaku Jaksa yang menangani perkara. Jaksa selaku eksekutor dapat melaksanakan suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2011 tentang Standart Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum dilaksanakan secara tuntas terhadap pidana badan, pidana denda, barang bukti, restitusi dan biaya perkara sejak diterimanya Surat Perintah pelaksanaan putusan pengadilan sampai dengan dibuatkan Berita Acara Pelaksanaan Putusan. Pelaksanaan putusan pidana denda dalam tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Sidoarjo sama halnya dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan putusan pidana denda dalam tindak pidana lainnya baik yang diatur dalam KUHP maupun diatur secara khusus diluar KUHP.

Alur pelaksanaan putusan pidana denda dalam tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Sidoarjo sebagai berikut :

### 1. Putusan Pengadilan

Putusan diucapkan disidang Pengadilan yang terbuka untuk umum dengan memuat

---

<sup>5</sup> Amirruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Edisi ke-1, Jakarta, 2013, hal. 134

memuat fakta-fakta dalam persidangan serta isi amar putusan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai dengan apa yang dilanggar dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini terdakwa yang terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan dijatuhi putusan pidana penjara dan pidana denda. Setelah dibacakannya putusan, dan apabila dari kedua belah pihak antara terdakwa dan penuntut umum tidak keberatan atas putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim serta tidak adanya upaya hukum yang akan ditempuh oleh kedua belah pihak (berkekuatan hukum tetap/*in crach*), maka penuntut umum diminta untuk bertanggung jawab menjalankan perintah Majelis Hakim untuk melakukan eksekusi terhadap terdakwa dan barang bukti. Selanjutnya, Panitera Pengadilan Negeri (dalam hal ini Pengadilan Negeri Sidoarjo) mengirimkan Salinan putusan kepada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum selaku Jaksa yang menangani perkara tersebut. Batas waktu pengiriman salinan putusan yaitu antara 7 hari sampai dengan 14 hari. Setelah diterimanya putusan Pengadilan tersebut, Jaksa Penuntut Umum harus segera membuat P-44 dan P-48.

## 2. Jaksa Penuntut Umum membuat P-44 dan P-48

Setelah petikan putusan diterima oleh Kejaksaan Negeri Sidoarjo dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum, maka Jaksa Penuntut Umum segera membuat surat P-44 dan P-48. P-44 merupakan laporan Penuntut Umum kepada Kajari yang memuat nama Jaksa Penuntut Umum, tanggal tuntutan pidana, tanggal putusan, nomor putusan, nomor registrasi perkara, identitas terdakwa, pasal dakwaan, dakwaan yang dapat dibuktikan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, putusan Hakim, sikap Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa yang ditandatangani oleh Kasi Pidum, Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Jaksa Penuntut Umum. P-48 merupakan Surat perintah pelaksanaan putusan Pengadilan yang memuat nomor surat, dasar pelaksanaan, pertimbangan pelaksanaan, keterangan Jaksa Penuntut Umum yang diperintahkan melaksanakan putusan pengadilan, perintah-perintah yang harus dilaksanakan oleh

Jaksa Penuntut Umum yang bersangkutan, yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Apabila proses pembuatan berkas P-44 dan P-48 telah dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka selanjutnya Jaksa Penuntut Umum segera melakukan pemanggilan terhadap terpidana untuk mengetahui apakah terpidana yang bersangkutan sanggup atau tidak sanggup melakukan pembayaran denda.

## 3. Pemanggilan Terpidana

Jaksa Penuntut Umum selaku eksekutor berdasarkan P-48 (Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan) memanggil terpidana dan memberitahukan penjatuhan putusan terhadap terpidana atas tindak pidana narkotika secara kumulatif yang meliputi pidana penjara dan pidana denda sesuai dengan amar putusan. Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum selaku eksekutor memberikan Surat Pernyataan (D-2) kepada terpidana yang berisi kesanggupan atau ketidaksanggupan terpidana untuk membayar pidana denda sejumlah yang dijatuhkan kepadanya dan berisi batas waktu pembayaran. Apabila terpidana tidak sanggup melakukan pembayaran denda, maka terpidana wajib menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda. Sedangkan apabila terpidana sanggup melakukan pembayaran denda maka terpidana melakukan pembayaran denda tersebut dengan batas waktu pembayaran denda 1 (satu) bulan sesuai dengan Pasal 273 KUHAP. Pada Pasal 273 KUHAP juga mengatur pembayaran denda dapat diperpanjang 1 (satu) bulan dengan alasan tertentu. Batas waktu 1 (satu) bulan dihitung sejak Surat Pernyataan (D-2) tersebut dibuat. Setelah terpidana menyatakan kesanggupannya maka denda dibayarkan kepada staf pidana umum bagian eksekusi denda dengan dibuatkan Surat Tanda Terima Pembayaran Denda (D-3) dari terpidana. Dan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum selaku eksekutor membuat Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan (BA-17).

## 4. Pembuatan BA-17

BA-17 merupakan Berita acara pelaksanaan putusan Pengadilan yang memuat keterangan waktu pelaksanaan putusan Pengadilan, nama Jaksa Penuntut Umum yang melakukan pelaksanaan putusan pengadilan, dasar pelaksanaan putusan, amar putusan, bentuk

pelaksanaan putusan, klausul bahwa berita acara dibuat dengan sebenarnya atas ketentuan sumpah jabatan yang selanjutnya ditandatangani oleh terpidana, Jaksa Penuntut Umum dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo pada hari dan tanggal berita acara tersebut dibuat. Pada dasarnya, bentuk pelaksanaan putusan yang termuat dalam BA-17 mengandung substansi mengenai bentuk pidana yang harus dijalani oleh terpidana. Apabila dalam BA-17 menyatakan bahwa terpidana harus menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda maka terpidana harus menjalani pidana penjara pengganti pidana denda tersebut sesuai dengan amar putusan Pengadilan dengan diserahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo. Sedangkan bagi terpidana yang sanggup melakukan pembayaran pidana denda, pembayaran pidana denda dilakukan melalui staf pidana umum bagian eksekusi denda, untuk selanjutnya diserahkan kepada bendahara penerima Kejaksaan Negeri Sidoarjo dengan membuat berita acara penerimaan uang. Selanjutnya oleh bendahara penerima Kejaksaan Negeri Sidoarjo, uang denda tersebut disetorkan kepada Kas Negara (bukan pajak) oleh bendahara penerima dengan menggunakan jasa bank dalam hal ini melalui Bank Rakyat Indonesia cabang Sidoarjo.

#### 5. Pelaksanaan Putusan

Dengan berdasarkan P-44 (laporan Penuntut Umum kepada Kajari), P-48 (Surat perintah pelaksanaan putusan Pengadilan) dan BA-17 (Berita acara pelaksanaan putusan Pengadilan) tersebut, maka Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan eksekusi terhadap terpidana sesuai dengan amar putusan Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 270 KUHP. Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum akan mengirimkan tembusan Berita acara pelaksanaan putusan pengadilan kepada terpidana, Lembaga Pemasyarakatan dan Pengadilan yang memutus perkara tersebut.

Dalam ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika dilakukan secara kumulatif yaitu dengan menjatuhkan dua jenis pidana pokok sekaligus, misalnya hukuman pidana penjara dan pidana denda. Pelaku tindak pidana

narkotika diancam dengan pidana yang cukup berat dan tinggi dengan dimungkinkannya terdakwa di vonis maksimal, yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda. Mengingat tindak pidana narkotika termasuk jenis tindak pidana khusus.

Dalam KUHP, pengaturan penjatuhan dua hukuman pokok sekaligus tidak dimungkinkan sehingga tidak ada hukuman yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan pidana denda karena KUHP hanya menghendaki salah satu pidana pokok saja. Sekalipun demikian sebagai tindak pidana yang bersifat khusus dengan aturan yang dibuat secara khusus pula, bagi hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan atau menghukum pelaku tindak pidana narkotika dengan dua jenis pidana pokok sekaligus, yang pada umumnya berupa pidana badan (pidana mati, pidana semumur hidup, atau pidana penjara) dan pidana denda dengan tujuan agar pemidanaan tersebut memberatkan pelaku. Karena pada dasarnya hukum diartikan sebagai keseluruhan peraturan atau kaidah dalam kehidupan bersama, keseluruhan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu hal kehidupan bersama yang dapat dipaksakan dalam pelaksanaannya dengan suatu sanksi yang dapat dijalankan secara efektif.

Perkembangan pembentukan Undang-Undang dalam bidang Narkotika dimulai setelah Indonesia Merdeka, yang berawal dari lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang. Untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkotika yang telah mengalami perkembangan, yang telah bersifat transnasional dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban terutama kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara maka pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan maksud dan tujuan seperti yang tercantum dalam Pasal 4, yaitu :

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau

- pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.
  - c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan presekusor narkotika.
  - d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial.

Pelaksanaan mengenai putusan pidana denda dalam tindak pidana narkotika khususnya di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sidoarjo dilakukan oleh Jaksa selaku lembaga yang berwenang untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 270 KUHP. Berdasarkan dari data yang penulis dapatkan dari Kejaksaan Negeri Sidoarjo, sejak tahun 2015 sampai dengan bulan Maret tahun 2019 Kejaksaan Negeri Sidoarjo telah menangani kasus tindak pidana narkotika sampai dengan tahap eksekusi yaitu pada tahun 2015 sejumlah 169 kasus, tahun 2016 sejumlah 276 kasus, tahun 2017 sejumlah 598 kasus, tahun 2018 sejumlah 477 kasus, tahun 2019 (hingga bulan Maret 2019) sejumlah 215, apabila ditotal terdapat sejumlah 1729 kasus.

Dari hasil analisis data diatas, kiranya dapat penulis simpulkan bahwa ada kecenderungan peningkatan kejahatan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sidoarjo dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 terjadi peningkatan 2 kali lebih banyak dari pada tahun 2015. Selanjutnya pada tahun 2017 peningkatan terhadap penanganan tindak pidana narkotika terjadi secara signifikan lebih dari 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 terdapat penurunan jumlah penanganan kasus tindak pidana narkotika. Selanjutnya pada tahun 2019 data sampai dengan bulan Maret, Kejaksaan Negeri Sidoarjo telah berhasil menangani 215 kasus tindak pidana narkotika. Sehingga akan ada kecenderungan peningkatan dari tahun sebelumnya mengingat data yang masuk sampai dengan bulan Maret sedangkan tahun 2019 masih menyisahkan 9 bulan.

Dari hasil data yang diperoleh penulis dan wawancara dengan pihak Kejaksaan maupun terpidana, yang dijadikan alat pengukur mengenai efektivitas pelaksanaan putusan pidana denda dalam tindak pidana narkotika di

Kejaksaan Negeri Sidoarjo, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan putusan pidana denda dalam tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Sidoarjo belum efektif. Dari data yang diperoleh dan wawancara yang dilaksanakan, sampai dengan saat ini belum ada terpidana tindak pidana narkotika yang membayarkan pidana denda sesuai dengan putusan pidananya terkait kejahatan yang dilakukan. Terpidana lebih memilih menjalani pidana penjara pengganti pidana denda daripada harus membayarkan pidana denda yang nilainya cukup tinggi.

Kewenangan kejaksaan dalam *criminal justice system*, yaitu fungsi kejaksaan sebagai lembaga penuntutan dan pelaksana daripada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), khususnya dalam tindak pidana narkotika. harus dapat mempertimbangkan kelayakan bagaimana yang dapat dijatuhkan terhadap terdakwa yang nantinya akan menjadi terpidana apabila terbukti dalam persidangan. Penerapan pidana denda yang dilakukan sesuai dengan arahan dari pimpinan lembaga kejaksaan, rata-rata penuntutan atas pidana denda bagi pelaku tindak pidana narkotika dituntut secara minimal khusus dengan harapan dapat dibayarkan oleh pihak terdakwa sesuai dengan jumlah pidana denda tersebut.<sup>6</sup>

Sejauh ini, kebijakan aturan mengenai pidana denda hanya terfokus pada peningkatan jumlah besaran ancaman pidana denda. Namun pada realitanya, kebijakan dalam usaha untuk mengefektifkan pidana denda tidak cukup hanya dengan meningkatkan jumlah besaran ancaman pidana denda. Menurut Barda Nawawi, dalam menetapkan kebijakan legislatif yang berhubungan dengan pelaksanaan meliputi operasional atau fungsionalitas atau penegakan pidana denda perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut<sup>7</sup> :

- a. Sistem penetapan jumlah atau besarnya pidana denda;

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Moch. Ridwan Dermawan, S.H selaku Kasubsi Eksekusi Kejaksaan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin tanggal 8 April 2019, Pukul 09.30 WIB di Kejaksaan Negeri Sidoarjo

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 181

- b. Batas waktu pelaksanaan pembayaran denda;
- c. Tindakan-tindakan paksaan yang diharapkan dapat menjamin terlaksananya pembayaran denda dalam hal ini terpidana tidak dapat membayar dalam batas waktu yang telah ditetapkan;
- d. Pelaksanaan pidana denda dalam hal-hal khusus (misalnya terhadap seseorang anak yang belum dewasa atau belum bekerja dan masih dalam tanggungan orang tua);
- e. Pedoman atau kriteria untuk menjatuhkan pidana denda.

Selain itu, dalam menentukan patokan besaran nilai pidana denda harus mempertimbangkan filosofi tujuan daripada penjatuhan pidana denda yaitu pertama, pidana denda bertujuan sebagai penderaan atau efek jera bagi pelaku tindak pidana atas suatu perbuatan dengan harapan agar masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan hal tersebut, kedua, pidana denda bertujuan untuk memperkaya negara atau memiskinkan terpidana dengan memberikan ancaman denda yang sedemikian tinggi nilainya. Disamping itu pidana denda juga digunakan sebagai cara untuk mengembalikan kerugian negara sebagai akibat dari tindak pidana narkotika. Dengan harapan dapat dilakukannya pencegahan, penanggulangan serta pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

Maka pengaturan sanksi pidana denda dalam tindak pidana narkotika perlu ditinjau kembali keefektifitasannya apabila dikaitkan dengan fungsi pembedaannya. Oleh karena itu diperlukan suatu gagasan atau konsep pembaruan mengenai patokan nilai sanksi pidana denda dalam hal ini lembaga legislatif selaku lembaga yang berwenang untuk meninjau suatu keberlakuan hukum. Khususnya sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar dapat berjalan secara efektif dan optimal.

Dalam setiap pelaksanaan terdapat berbagai hambatan yang menjadi faktor penghambat bagi terlaksananya suatu peraturan untuk dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan dan maksud yang diinginkan. Dalam hal ini, hambatan juga terdapat dalam pelaksanaan putusan pidana denda dalam tindak

pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Sebagaimana beberapa hal yang dapat penulis uraikan berikut berdasarkan wawancara dengan pihak Kejaksaan Negeri Sidoarjo :

1. Tingginya nilai pidana denda  
Tingginya nilai pidana denda dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terlampau tinggi yang diancamkan kepada pelaku tindak pidana narkotika menyebabkan pelaku tindak pidana narkotika tidak dapat membayarkan pidana denda yang telah diputuskan oleh Pengadilan terkait perbuatan tindak pidana narkotika yang dilakukannya.<sup>8</sup>

2. Faktor ekonomi terpidana  
Pelaku tindak pidana narkotika dapat berasal dari kelas ekonomi bawah, menengah dan atas. Bahwa pelaku tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sidoarjo kebanyakan berasal dari kelas ekonomi menengah kebawah. Oleh karena itu ada kecenderungan mereka untuk lebih memilih pidana pengganti denda yaitu pidana penjara yang merupakan alternatif dari pidana denda yang dijatuhkan kepadanya. Dengan keadaan ekonomi yang seperti itu sehingga tidak memungkinkan untuk membayar denda yang jumlahnya terlampau tinggi.<sup>9</sup>

3. Faktor adanya alternatif pilihan pengganti pidana denda  
Dengan adanya alternatif pilihan antara Pidana denda dengan pidana penjara pengganti denda, pelaku akan mempertimbangkan untuk memilih dan memikirkan pidana yang akan dijalannya baik dari segi keuntungan maupun kerugian. Hal ini dikarenakan tidak seimbangnya antara jumlah denda yang tinggi dengan lamanya pidana kurungan penjara yang relatif singkat. Ancaman pidana denda yang bisa mencapai ratusan juta rupiah dibandingkan pidana penjara

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Moch. Ridwan Dermawan, S.H selaku Kasubsi Eksekusi Kejaksaan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin tanggal 15 April 2019, Pukul 09.30 WIB di Kejaksaan Negeri Sidoarjo

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Moch. Ridwan Dermawan, S.H selaku Kasubsi Eksekusi Kejaksaan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin tanggal 15 April 2019, Pukul 09.30 WIB di Kejaksaan Negeri Sidoarjo



pengganti denda yang relatif lebih mudah dijalani oleh terpidana, akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi terpidana. Sehingga apabila pelaku tindak pidana narkotika telah memperoleh keuntungan secara materiil dalam jumlah yang banyak atas tindak pidana yang dilakukannya, maka akan lebih memilih pidana penjara sebagai pengganti pidana denda agar pelaku dan keluarganya masih dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>10</sup>

4. Tidak adanya iktikad baik dari terpidana

Terpidana yang telah menyatakan kesanggupan untuk melakukan pembayaran atas denda berdasarkan Surat Pernyataan dapat dimungkinkan mengingkari Surat Pernyataan yang telah dibuat tersebut dengan tidak melakukan pembayaran denda atau menunda-nunda pembayaran denda dengan alasan tertentu. Apabila terpidana tidak dapat melakukan pembayaran sampai jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Pernyataan, maka Jaksa Penuntut Umum menyimpulkan bahwa tidak mampu membayar pidana denda dan secara otomatis memutuskan terpidana harus menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda.<sup>11</sup>

5. Tidak adanya aturan pelaksanaan penyitaan terhadap hasil kejahatan narkotika sebagai pembayaran pidana denda.

Selama ini tindakan yang dilakukan baik dari institusi kepolisian atau BNN selaku penyidik maupun Kejaksaan selaku penuntut dan pelaksana putusan pengadilan hanya melakukan penyitaan terhadap barang-barang milik pelaku tindak pidana narkotika yang digunakan sebagai sarana dalam menjalankan kejahatannya biasanya hanya meliputi barang bukti saja ketika dilakukan penangkapan ataupun penggeledahan. Meskipun dimungkinkan dilakukan penyitaan terhadap harta kekayaan dari pelaku tindak pidana narkotika yang diduga

diperoleh dari hasil kejahatan yang dilakukannya namun tidak adanya payung hukum yang dapat dijadikan pegangan bagi penyidik dalam hal ini Kepolisian maupun BNN maupun pelaksana putusan dalam hal ini Kejaksaan untuk melakukan upaya secara paksa dengan penyitaan terhadap barang-barang pelaku yang diduga dari hasil tindak pidana narkotika yang dilakukannya sebagai pembayaran pidana denda yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada terdakwa.<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan langsung di Kejaksaan Negeri Sidoarjo upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan pidana denda dalam tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Sidoarjo, yaitu<sup>13</sup> :

1. Penjelasan kepada terpidana terkait ancaman hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika yaitu pidana penjara dan pidana denda.

Dilakukan ketika terpidana saat berstatus menjadi tersangka ketika masih dalam tahap pelimpahan dari tahanan Kepolisian menjadi tahanan Kejaksaan khususnya ditahap 2 untuk memberikan penerangan atau penjelasan kepada terdakwa tentang bagaimana ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika dan hak-hak dari pelaku sebagai contoh didampingi oleh penasihat hukumnya. Bahwa pelaku tindak pidana narkotika diancam dengan pidana secara kumulatif sesuai dengan pasal yang dikenakan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana penjara dan pidana denda.

2. Memberikan sosialisasi kepada pihak keluarga

Dalam hal ini baik ketika terpidana masih berstatus sebagai tersangka maupun terdakwa dalam sidang pengadilan, Jaksa selaku penuntut umum berkewajiban memberikan edukasi ataupun pengertian terkait pidana yang

<sup>10</sup> Wawancara dengan Salah satu terpidana 'I,S,A', pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019, Pukul 13.45 WIB di Pengadilan Negeri Sidoarjo

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Moch. Ridwan Dermawan, S.H selaku Kasubsi Eksekusi Kejaksaan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin tanggal 15 April 2019, Pukul 09.30 WIB di Kejaksaan Negeri Sidoarjo

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Moch. Ridwan Dermawan, S.H selaku Kasubsi Eksekusi Kejaksaan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin tanggal 15 April 2019, Pukul 09.30 WIB di Kejaksaan Negeri Sidoarjo

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Moch. Ridwan Dermawan, S.H selaku Kasubsi Eksekusi Kejaksaan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin tanggal 15 April 2019, Pukul 09.30 WIB di Kejaksaan Negeri Sidoarjo

dijatuhkan kepada terdakwa pelaku tindak pidana narkotika, khususnya pidana denda. Selama ini masyarakat dalam hal ini keluarga pelaku tidak banyak yang mengetahui bahwa pelaku tindak pidana narkotika diancam dengan dua pidana pokok secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda. Pemberian pengertian kepada keluarga pelaku ini juga bertujuan agar keluarga dapat mempertimbangkan dan mengusahakan membayarkan pidana denda bagi pelaku sesuai dengan putusan pengadilan. Dengan maksud apabila dapat melakukan pembayaran pidana denda maka tidak perlu menjalani kurungan penjara sebagai pengganti pidana denda sehingga terpidana hanya akan menjalani masa penjara pokoknya, tanpa menjalani kurungan penjara pengganti dendanya dengan kata lain terdakwa nantinya dapat lebih cepat kembali dan berkumpul dengan keluarga.

3. Membuat formulasi (instruksi dari pimpinan Kejaksaan) kategori terhadap pelaku tindak pidana narkotika

Sesuai dengan arahan pimpinan, Jaksa melakukan penuntutan pidana denda minimal, dengan harapan supaya dapat dibayarkan oleh pihak terdakwa sesuai dengan jumlah uang pidana denda tersebut. Sebagai tolak ukur kategori, pihak Kejaksaan melakukan formulasi terkait perbuatan dari pelaku tindak pidana narkotika mengenai jenis pasal dari perbuatan yang dilanggar dan dituntut sejauh apa. Yaitu dengan mempertimbangkan jumlah daripada barang bukti yang dibawa, disimpan maupun yang dimiliki oleh si pelaku pada saat penangkapan atau penggeledahan. Selanjutnya dengan mempertimbangkan pelaku tindak pidana tersebut merupakan seorang residivis dari kejahatan tindak pidana narkotika atau bukan. Lalu, Jaksa melalui pemeriksaan Berita Acara Perkara maupun pada saat pelimpahan dari pihak penyidik kepada Kejaksaan mempertimbangkan bahwa pelaku tindak pidana narkotika tersebut merupakan seorang penyalahguna (korban), seorang pengedar ataupun sebagai seorang bandar besar. Dan yang terakhir, Jaksa akan mempertimbangkan kondisi pelaku tindak pidana tersebut baik dari segi ekonomi maupun sosial.

4. Mendorong pemerintah membuat aturan hukum agar diberikan kewenangan penyitaan.

Pada kasus tindak pidana narkotika ini, Kejaksaan selaku lembaga pelaksana atas suatu putusan pengadilan, mendorong pemerintah agar membuat payung hukum bagi lembaga Kejaksaan untuk dapat melakukan penyitaan harta benda pelaku dari hasil tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh pelaku sebagai pembayaran atas pidana denda yang telah diputus oleh Pengadilan kepadanya. Dalam hal ini, khususnya bagi seorang bandar besar tindak pidana narkotika. Karena pada dasarnya seorang bandar narkotika mempunyai aset kekayaan dari hasil tindak pidana narkotika yang dilakukannya. Sebagai contoh 1 (satu) gram sabu mempunyai harga kisaran antara Rp. 250.000,- sampai dengan Rp. 500.000,- tergantung kualitas barangnya. Apabila bandar tersebut dalam satu kali transaksi dapat menjual lebih dari beberapa kilogram dengan jaringan-jaringan yang luas maka dapat diperkirakan keuntungan yang didapat sekitar ratusan juta rupiah.

5. Memberikan usulan untuk merevisi UU Narkotika

Selain mendorong untuk diberikan kewenangan melakukan penyitaan terhadap barang pelaku dari hasil tindak pidana narkotika, Lembaga Kejaksaan juga mendorong lembaga legislatif untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu terhadap ketentuan mengenai aturan yang lebih rinci terkait kategori dan klasifikasi pidana penjara maupun pidana denda bagi pelaku tindak pidana narkotika. Khususnya mengenai pidana denda, agar dibuat kategori dan klasifikasi terhadap pelaku tindak pidana sesuai dengan ekonomi dan sosial pada diri si pelaku. Dengan pemberian kategori dan klasifikasi pidana penjara dan pidana denda tersebut diharapkan, pelaksanaan putusan pengadilan yang dilakukan oleh Lembaga Kejaksaan dapat berjalan efektif dan optimal sehingga tujuan dari pemidaan dapat dicapai.

---

## PENUTUP

## Kesimpulan

Pelaksanaan putusan pidana denda dalam tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Sidoarjo, sama halnya dengan Standart Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan putusan pidana denda dalam tindak pidana lainnya. Khususnya dalam pelaksanaan putusan pidana denda dalam tindak pidana narkotika sejauh ini belum berjalan secara efektif. Dari data yang diperoleh oleh penulis sejak tahun 2015 sampai dengan bulan Maret 2019 Kejaksaan Negeri Sidoarjo telah menangani kasus tindak pidana narkotika sampai dengan tahap eksekusi sejumlah 1729 kasus dan sampai dengan saat ini tidak ada satupun terpidana kasus tindak pidana narkotika yang melakukan pembayaran atas pidana denda yang diputuskan oleh Pengadilan kepadanya.

Hambatan dalam pelaksanaan putusan pidana denda dalam tindak pidana narkotika yang mendasar adalah tingginya jumlah nilai pidana denda yang terlampaui tinggi, faktor ekonomi dari terpidana pelaku tindak pidana narkotika, faktor adanya alternatif pilihan pengganti pidana denda, tidak adanya iktikad baik dari terpidana, serta Tidak adanya aturan pelaksanaan penyitaan terhadap hasil kejahatan narkotika sebagai pembayaran pidana denda. Untuk mengatasi hambatan pelaksanaan pidana denda tersebut pihak Kejaksaan Negeri Sidoarjo telah melakukan berbagai upaya yaitu Penjelasan kepada terpidana terkait ancaman hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika dengan ancaman pidana penjara dan pidana denda, memberikan sosialisasi kepada pihak keluarga terpidana terkait pidana denda, membuat formulasi (intruksi dari pimpinan Kejaksaan) kategori terhadap pelaku tindak pidana narkotika, mendorong pemerintah membuat aturan hukum agar diberikan kewenangan penyitaan, serta Memberikan usulan

untuk merevisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## Rekomendasi

1. Bagi lembaga legislatif
  - a. membuat aturan hukum bagi lembaga Kejaksaan selaku lembaga pelaksanaan terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) untuk melakukan upaya paksaan dengan melakukan penyitaan atas harta benda hasil kejahatan tindak pidana narkotika sebagai pembayaran pidana denda yang dilakukan terpidana.
  - b. melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap ketentuan mengenai aturan yang lebih rinci terkait kategori dan klasifikasi pidana penjara maupun pidana denda bagi pelaku tindak pidana narkotika khususnya mengenai pidana denda. Agar pidana denda yang dijatuhkan sesuai dengan kondisi ekonomi terpidana sehingga pelaksanaan pidana denda dapat berjalan efektif.
2. Bagi lembaga Kejaksaan
  - a. Kejaksaan memberikan keringanan tenggang waktu dengan cara mengangsur pembayaran pidana denda sesuai dengan kesepakatan dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Kejaksaan dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum dengan Terpidana.
  - b. Kejaksaan lebih berperan aktif memberikan sosialisasi baik kepada terpidana maupun keluarga terpidana terkait adanya ancaman pidana denda dalam tindak pidana narkotika yang bertujuan agar keluarga dapat mempertimbangkan dan mengusahakan membayarkan pidana denda bagi pelaku sesuai dengan putusan Pengadilan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, M.MT selaku Rektor UPN “Veteran” Jawa Timur, Dr. H. Sutrisno, SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur, serta semua pihak yang telah membantu pelaksanaan penelitian ini.

## DAFTAR BACAAN

### Buku

- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Intrepretasi Undang-Undang*, Kencana, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2008 *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amirruddin dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Edisi ke-1, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2009, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Edisi 1, Cetakat ke-4, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, 1989 *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Dahlan Sinaga, 2015, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana Dalam Negara Hukum Pancasila*, Nusa Media, Bandung.
- Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hambali Thalib, 2009, *Sanksi Pemidanaan Dalam Konflik Pertanian*, Edisi Pertama, Prenada Media Group, Jakarta.
- Lamintang, 2013, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*”, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Mardani, 2009, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Moeljatno, 2015, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, Cetakan kesembilan, Rhineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad Yamin, 2012, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung.
- Ninieck Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kharisma Putra Utama, Jakarta.
- Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus*, Prenada Media, Malang.
- Syaiful Bakhri, 2012, *Kejahatan Narkotik dan Psikotropika : Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Gramata Publishing, Jakarta.
- Taufiq Makarao, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Teguh Prasetya, 2013, “*Hukum Pidana Edisi Revisi*”, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung.
- Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding Kasasi, dan Peninjauan*

*Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

### Sumber Nisbah Online

<https://bnn.go.id/blog/siaranpers/siaran-pers-akhir-tahun-2018/> diakses Pada hari Minggu, tanggal 10 Februari 2018, Pukul 20.00 WIB

### Peraturan Perundangan-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum

### Lain-Lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002, Balai Pustaka, Jakarta.

Febri Rizki Ramadan, *”Analisis Penanggulangan Kejahatan Penyalahgunaan Narkotik di Kalangan Mahasiswa”*, FH Universitas Lampung, 2017

Puteri Hikmawati, *”Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif”*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 17 Juni 2016

Apriyanti Dahlan Ali, *”Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan Putusan Pidana Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana”*, Universitas Syiah Kuala, 2014

Wawancara dengan Bapak Moch. Ridwan Dermawan, S.H selaku Kasubsi Eksekusi Kejaksaan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin tanggal 15 April 2019, Pukul 09.30 WIB di Kejaksaan Negeri Sidoarjo

Wawancara dengan Salah satu terpidana ‘I,S,A’, pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019, Pukul 13.45 WIB di Pengadilan Negeri Sidoarjo